



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR 307 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
PLOSOKEREP KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Lurah Plosokerep Nomor 188/017/410.401.6/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2024;
 - c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 617/PP.04.1-BA/3572/2023 tanggal 9 September 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Blitar tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 239 Tahun 2023 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan, Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pakunden Kecamatan Sukorejo, dan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tlumpu Kecamatan Sukorejo Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 306 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PLOSOKEREP KECAMATAN SANANWETAN KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	Jabatan
1.	Zullynda Prawinasari	Perempuan	Plosokerep	Sekretaris Panitia Pemungutan Suara

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Plosokerep Kecamatan Sananwetan Kota Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan kesekretariatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Blitar
pada tanggal 9 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR,

ttd.

CHOIRUL UMAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ardian Prabowo